



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA  
DI KALANGAN PELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
  - bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Banjarmasin tergolong tinggi dan telah meluas sampai ke satuan pendidikan dan kalangan pelajar, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terukur, terkoordinasi, efektif, dan efisien;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Kem. Kes. & Rehabilitasi	Jenis Dokumen	Formulir
9		4

4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Kebijakan Strategis Nasional tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala BHPD
4		4

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah WaliKota Banjarmasin.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penelenggaraan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
4. Lembaga atau instansi vertikal adalah lembaga pusat di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.
5. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I, II, dan III.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Zat Adiktif adalah zat atau bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina dan tidak termasuk golongan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Kesubbag. Perundangan	Kesbg. Hukum	KeperakBP
9		9

10. Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika.
11. Penyalahgunaan Narkoba adalah kegiatan penggunaan Narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter.
12. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
14. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
15. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika berupa kegiatan pengobatan dan terapi yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan mengembalikan penyalahguna ke masyarakat.
17. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
18. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah BNN Kota Banjarmasin.
20. Satuan pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan formal maupun non formal/kesetaraan mulai dari jenjang Satuan Pendidikan Dasar/ sederajat hingga jenjang Satuan Pendidikan Menengah Tingkat Atas/ sederajat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam Peraturan Walikota ini adalah upaya secara sistemik, terpadu, dan berkelanjutan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar pada seluruh satuan pendidikan di wilayah Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. menyamakan persepsi dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing;

Kabid. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala BPP
4		7

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga masyarakat khususnya anak-anak pelajar di Kota Banjarmasin dari penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkotika;
- c. mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitar lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna, pecandu Narkoba, dan korban penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengaturan ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di kalangan pelajar pada satuan pendidikan di wilayah Kota Banjarmasin.
- (2) Segala bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Antisipasi dini;
  - b. Pencegahan;
  - c. penanggulangan;
  - d. larangan;

BAB IV  
ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di kalangan pelajar.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perangkat daerah, dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelajar di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar lingkungan satuan pendidikan yang rentan terhadap peredaran narkoba; dan
  - d. fasilitasi deteksi dini penyalahgunaan narkoba.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Keposisi/D
4		9

Bagian Kedua  
Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba  
di Kalangan Pelajar

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi deteksi dini penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di Kota Banjarmasin dalam rangka menciptakan Satuan Pendidikan yang bebas penyalahgunaan narkoba.
- (2) Deteksi dini penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, di Rumah Sakit Umum Daerah, dan atau Puskesmas bekerjasama instansi vertikal yang berwenang melalui pemeriksaan urine secara berkala atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan karakteristik anak Satuan Pendidikan.
- (3) Bagi pelajar dengan hasil deteksi dini narkoba dinyatakan positif akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan adanya penyalahgunaan narkoba.
- (4) Bagi pelajar setelah dilakukan konfirmasi dinyatakan terbukti secara medis melakukan penyalahgunaan narkoba dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan tindakan rehabilitasi dengan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

BAB V  
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu  
Upaya Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di kalangan pelajar.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar;
  - b. upaya pencegahan melalui satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar; dan
  - d. Pelibatan Peserta Didik secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Satuan Pendidikan pada kawasan/wilayah tertentu.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Sipara SKPD
A		9

- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga  
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

Dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan zat aditif lainnya, Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib Satuan Pendidikan yang memuat kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas anti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. berkordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Keempat  
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak pelajar dalam rangka menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam kurikulum terintegrasi, melalui kegiatan masa orientasi studi (MOS), ekstra kurikuler, dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

No. Urut	Nama	Jabatan
4		9

- (5) Satuan pendidikan membuat himbauan dan memasang papan pengumuman/stiker/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan akibatnya di tempat yang mudah dibaca;
- (6) Kegiatan sosialisasi dan edukasi melibatkan pelajar, OSIS, dan/atau Satgas anti Narkoba serta mendorong dan mendukung kegiatan aksi pelajar anti Narkoba dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan peredaran gelap Narkoba di Satuan Pendidikan;
- (7) Kegiatan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima  
Pelibatan Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kampanye anti narkoba, satuan pendidikan wajib melibatkan Peserta Didik secara aktif.
- (2) Pelibatan Peserta Didik secara aktif dalam kampanye anti narkoba dilakukan melalui Agen Teman Sebaya.
- (3) Satuan pendidikan membentuk Komunitas Siswa Pegiat Anti Narkoba sebagai wadah Agen Teman Sebaya Anti Narkoba.
- (4) Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di kalangan pelajar, Agen Teman Sebaya atau Peserta Didik lain harus melaporkan kepada Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan/atau Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan apabila melihat dan/atau mengetahui kegiatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh kalangan pelajar yang dilakukan di lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitarnya.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menindaklanjuti laporan dan melindungi serta merahasiakan identitas Peserta Didik pelapor.
- (6) Dalam rangka menindaklanjuti laporan Peserta Didik, satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau BNN.

BAB VI  
PENANGGULANGAN

Pasal 11

Satuan Pendidikan wajib melakukan penanganan apabila terdapat peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, sesuai aturan dan tata tertib Satuan Pendidikan, dengan tahapan :

1. berkordinasi dengan puskesmas setempat
2. berkordinasi dengan tim penanggulangan napza kota
3. berkordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota

Kantor Dinas Pendidikan		
4	A	7

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang telah dilakukan dengan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, maka satuan pendidikan wajib :
  - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar;
  - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (2) Peserta didik yang terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
  - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- (1) Pelajar yang dinyatakan secara medis positif sebagai korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba diarahkan untuk menjalani tindakan pembinaan dan rehabilitasi medis dengan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis dan dinyatakan sembuh total.

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif bekerjasama dengan orang tua/wali dan instansi terkait terutama dengan aparat keamanan dalam hal yang berkaitan dengan

Katubag. Perundangan	Kubag. Hukum	Kepala SKPD
A		4

penanggulangan pelajar korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- (2) Satuan pendidikan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang dan/atau BNN Kota apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pelajar, dan/atau pihak lain.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 16

- (1) Pelajar yang masih memakai seragam Satuan Pendidikan maupun yang tidak berseragam Satuan Pendidikan baik di dalam kawasan Satuan Pendidikan maupun di luar kawasan Satuan Pendidikan dilarang menggunakan zat adiktif, khususnya minuman beralkohol, inhalen/snifing merupakan bahan pelarut berupa zat organik (karbon) atau obat anaestetik, rokok, lem Aibon, dan spiritus.
- (2) Apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pembinaan dan yang bersangkutan membuat pernyataan dan diketahui orang tua/walinya.
- (3) Setelah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan masih melanggar lagi akan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII PERAN ORANG TUA

### Pasal 17

- (1) Orang tua dan/atau wali murid bertanggungjawab dalam meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anak baik pemberian pendidikan umum, pengetahuan, maupun pendidikan agama saat berada di rumah.
- (2) Selain memberikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjaga dan melindungi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika.
- (3) Selain mengawasi dan membimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan sikap dan perilaku anak-anaknya manakala terjadi perubahan yang tidak seperti kesehariannya.
- (4) Melaporkan kepada pihak yang berwenang dan/atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan anggota keluarganya.
- (5) Anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak-anak yang belum cukup umur yaitu anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		4

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba antara lain:
- a. masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar;
  - b. masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar;
  - c. hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar diwujudkan melalui:
    1. memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar;
    2. memperoleh perlindungan dan keamanan dalam memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitarnya kepada pihak yang berwajib;
    3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pihak berwajib yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar;
    4. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
    5. mendirikan tempat dan melaksanakan rehabilitasi sosial, tradisional, dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba termasuk pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan dan lingkungan luar Satuan Pendidikan.
- (3) Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika dapat membentuk satgas Anti Narkoba, komunitas penyuluh dan/atau sebutan lain.

Pasal 19

Satgas Anti Narkoba, komunitas penyuluh, dan/atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dalam melaksanakan tugas bekerja sama dengan BNN dan/atau Lembaga Pemerintah yang dibentuk khusus untuk memberantas Narkoba.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		4

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis dapat memberikan penghargaan baik kepada perorangan, satuan pendidikan, maupun kelompok/lembaga yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, tanda jasa, uang jasa dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba di kalangan pelajar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba khususnya kepada generasi muda dan anak usia Satuan Pendidikan; dan
  - b. memasukan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba ke dalam kurikulum yang terintegrasi mulai dari Satuan Pendidikan dasar sampai dengan Satuan Pendidikan lanjutan tingkat atas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba di kalangan pelajar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan pelajar untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkotika;
  - b. peredaran narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitarnya;
  - c. informasi peredaran narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan dan sekitarnya; dan
  - d. melakukan operasi/razia ditempat umum dan strategis yang dekat dengan lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap Narkoba dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui:

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		1

- a. audit;
  - b. monitoring; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap publikasi pada media cetak, media elektronik, media sosial, media *online* dan/atau media lainnya maupun informasi/laporan langsung.
  - (3) Pengawasan dengan cara operasi/razia di tempat umum dan strategis yang dekat dengan lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilakukan secara terpadu, terencana, dan insidental.

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk Tim atau Satgas atau bentuk lainnya.
- (2) Tim atau Satgas atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim atau Satgas atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilakukan pelatihan atau pembekalan materi yang terkait dengan Narkoba oleh BNN atau belajar secara autodidak.
- (4) Pembekalan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pelatihan, training, dan workshop.

### BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis; dan
  - b. Pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan apabila setelah peringatan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, dan peringatan tertulis ketiga diberikan apabila setelah peringatan kedua diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan.

Ketab. Perundangan	Kabag. Hukum	Dir. Legal KP
4		4

- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis ketiga tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2018  
WALIKOTA BANJARMASIN,

  
H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 61

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		4